

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu lembaga kegiatan ekonomi dan keuangan pada saat ini ialah perbankan. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan, memberikan pembiayaan dan memberikan jasa pengiriman uang. Kegiatan perbankan sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang dijuluki *al-Amin*, mendapat kepercayaan dari masyarakat Mekah untuk menerima simpanan harta atau praktik wadiah. Secara internasional, perkembangan perbankan syariah pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Setelah itu bank syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara barat seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi Pusat Keuangan Islam Dunia. (Faizah & Alvita R, 2021)

Perbankan syariah memang telah menjadi lokomotif lahirnya lembaga-lembaga keuangan dan lembaga bisnis syariah lainnya. Seiring dengan lahirnya bank syariah, tidak lama kemudian diikuti oleh berdirinya asuransi syariah, dengan PT. Asuransi Takaful Indonesia sebagai pelopornya dan diikuti oleh asuransi-asuransi lainnya. Institusi yang berbasis syariah kemudian bermunculan sejalan dengan kebutuhan umat Islam yang ingin bertransaksi sesuai dengan syariah Islam, seperti pegadaian syariah, koperasi jasa keuangan syariah, bursa saham syariah, dan ditingkat mikro bermunculan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti menjamurnya *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). (Musyafa, Pebruary, & Anam, 2018)

Salah satu lembaga yang mampu menjadi solusi untuk para pelaku usaha yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah mampu memberikan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Diberikannya suatu modal dengan syarat jenis usaha nya tidak menantang ajaran Islam. Koperasi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang menjalankan bisnis

atau usahanya. Jika usahanya memiliki modal yang cukup maka pelaku bisnis tersebut mampu mengembangkan usahanya. Koperasi syariah juga dapat meningkatkan roda perekonomian suatu negara. (Hutagalung & Sarmiana, 2021)

Secara umum koperasi mempunyai peranan sangat penting sebagai pelaku ekonomi. Pasal 33 UUD'45 menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan penjelasan, pasal tersebut menyatakan bahwa bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Berbeda dengan perusahaan *komersial*, khususnya *perseroan* terbatas dan *firma*, dalam koperasi selalu ada unsur sosial maupun unsur ekonomi. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena sebagai sebuah badan usaha koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan *komersial*. Dikatakan memiliki unsur sosial karena sebagai perkumpulan orang, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya (Aziz, 2022).

Koperasi simpan pinjam syariah atau biasa disebut koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), menurut keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 pasal 1 dalam keputusan ini yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi jasa keuangan syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit jasa keuangan syariah selanjutnya disebut UJKS yaitu unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian kegiatan koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah menggunakan prinsip, tujuan dan kegiatan dalam usahanya berdasarkan dengan syariah islam yaitu Al-Quran dan As-Sunah. Pengertian umum mengenai koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. (Ningsih & Masruroh, 2018)

Koperasi syariah memiliki jenis-jenis akad yaitu diantaranya Akad *Mudharabah* Penghimpun Dana, Akad *Mudharabah* Pembiayaan, Akad *Musyarakah*, Akad *Murabahah*, Akad *Wadi'ah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna*, Akad *Qardh*, Akad *Ijarah*, Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, dan Akad *Hawalah*. (Ningsih & Masruroh, 2018)

Laporan kinerja instansi kementerian koperasi dan usaha kecil menengah tahun 2105 yang diterbitkan tahun 2016 menyebutkan bahwa koperasi sebagai organisasi sosial-ekonomi, mempunyai karakteristik yang cocok untuk memanager beragam potensi yang dimiliki Indonesia secara maksimal baik dari segi sumber daya alam hayati maupun sosial-budaya. Karakteristik yang demikian menjadikan koperasi memiliki potensi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU. No. 25/1992 tentang Koperasi. Upaya untuk mempertegas kepatuhan syariah (*syariah compliance*) harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah selain untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah juga untuk memperoleh dan menjaga kepercayaan investor dan stakeholder, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Kepatuhan syariah juga bisa dilakukan dengan memperhatikan sejauhmana koperasi dalam operasionalnya sejalan dengan tujuan-tujuan Syariah (*Maqashid al Syariah*). (Musyafa, Pebruary, & Anam, 2018)

Agar dapat memperbaiki apa yang telah terjadi atau sedang berlangsung, maka diperlukan suatu evaluasi terhadap kinerja koperasi di Indonesia. Kinerja diartikan sebagai suatu ketercapaian terhadap pencapaian mengenai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengukuran kinerja merupakan suatu upaya yang diambil para pemangku kepentingan untuk menentukan atau menilai pencapaian suatu strategi atau pencapaian terhadap target. Ada dua macam untuk menentukan kinerja, yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja keuangan menggambarkan bagaimana koperasi memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meraih tujuan yang ditinjau melalui aspek keuangan. Kinerja non keuangan menggambarkan bagaimana perkembangan koperasi dari waktu ke waktu yang ditinjau berdasarkan jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi tidak aktif, proporsi koperasi tidak aktif

terhadap jumlah koperasi, perkembangan jumlah anggota, proporsi koperasi melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) terhadap jumlah koperasi aktif, serta perkembangan jumlah pengelola (manajer dan karyawan). Untuk menjawab beberapa parameter tersebut, ada yang diuraikan secara deskriptif tanpa perlu melakukan perhitungan matematis karena data telah tersedia sebelumnya (data sekunder). (Siregar, 2020)

Koperasi membutuhkan modal yang cukup untuk menggerakkan dan meningkatkan seluruh bidang usahanya. Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 pasal 41, modal koperasi berasal dari modal sendiri (*equity capital*) dan modal pinjaman (*debt capital*). Modal sendiri bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan cadangan. Modal pinjaman bersumber dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggota, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Peningkatan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi sangat tergantung dari besarnya modal yang berhasil dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya. (Pradana, 2019)

Menurut Wigati dan Cornelio (2003) dalam Widiartin, dkk (2016), Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dari kegiatan atau usahanya selama satu periode akuntansi setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Besarnya sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya juga merupakan indikator keberhasilan pengelolaan koperasi. Kemampuan koperasi untuk mengelola seluruh potensi yang dimilikinya dalam usaha memperoleh laba merupakan hal yang paling mendasar. (Pradana, 2019)

Banyaknya SHU yang diperoleh koperasi juga dipengaruhi oleh volume usaha koperasi tersebut. Menurut Sitio dan Tamba (2001), volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Pada hakekatnya, aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besaran volume usaha koperasi itu sendiri. Semakin banyak aktivitas koperasi maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh sehingga berdampak positif pada SHU yang akan diperoleh. (Pradana, 2019)

Lembaga keuangan syariah (LKS) harus memiliki daya saing dengan lembaga keuangan konvensional dalam mengembangkan usahanya, sekaligus juga mengemban tugas berat yakni melaksanakan syariat (menghilangkan riba/*interest*). Sehingga umat Islam sudah selayaknya mengalihkan transaksi keuangannya ke lembaga keuangan syariah (LKS). Meskipun ada kekurangan di sana-sini, namun hal tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak menggunakan lembaga keuangan syariah dalam transaksi keuangannya. Sebagaimana kaidah: “*Mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu*” (Jika tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya). Beberapa penyimpangan yang ditemukan pada beberapa lembaga keuangan syariah terhadap adalah akibat ketidakfahaman mereka akan nilai-nilai tersebut. Dalam menyusun akad dan produk lembaga keuangan syariah, tidak lepas dari peran Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia (sekarang diambil alih oleh OJK), Dewan Pengawas Syariah, sehingga bisa menerapkan akad dan produk yang memiliki daya saing dengan lembaga keuangan konvensional namun terjamin kehalalannya. Penyusunan akad dan produk tersebut tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan *Maqashid syariah*. (Fadli & Yunus, 2023)

*Maqashid* merupakan bentuk plural (jama') dari *maqshud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan, dan kesengajaan. Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu Nahwu disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' atau 'beberapa tujuan.' Sedangkan *asy-Syariah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata syara'a yang artinya adalah 'jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya secara terminologis, *al-Maqashid asy-Syariah* dapat diartikan sebagai 'tujuan-tujuan ajaran Islam' atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari'at Islam. (Muchlis & Sukirman, 2016)

*Maqashid syariah* merupakan salah satu konsep yang fundamental dan penting untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Menurut Musolli (2019) *Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *al-maqashid* dan *al-shariah*. *Al-maqashid*



dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang. *Al-shari'ah* adalah sumber hukum Islam yang terdiri dari Al-Qur'an, hadist, fiqh, serta aturan-aturan yang terkait lainnya. Allah sebagai stakeholder tertinggi yang merupakan sumber utama pemilik mutlak. Segala sumber daya yang dimiliki merupakan amanah semata dari Allah. Amanah tersebut di dalamnya berisi tanggung jawab untuk dipergunakan dengan etika keadilan (Belianti, Ruhadi, & Setiawan, 2022).

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

“*Sesungguhnya bumi ini milik Allah SWT; diberikanNya kepada hamba-hamba yang dikehendakiNya. Dan kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa.*” (Q.S.Al-A'raf [7]:128)

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maqashid syariah* merupakan makna dan tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya. Atau tujuan akhir syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya (Sholihin, Lestari, & Adella, 2022). Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan (*maqshud*) syariat ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Intinya, para ulama secara garis besar berpendapat bahwa *Maqashid syariah* harus berorientasi pada lima pokok kemaslahatan, yaitu kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). (Bhinekawati & Suryono, 2022)

Untuk memberikan penilaian apakah tujuan pendirian koperasi syariah sudah selaras dengan *maqashid syariah*, maka diperlukan penilaian kinerja secara khusus berdasarkan *maqashid syariah* (Sudrajat & Sodik, 2016). Pengukuran indikator kinerja *maqashid syariah* tidak hanya mengungkapkan indikator kinerja keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan

prinsip-prinsip akuntansi sebagai tolok ukur, namun juga mencoba mengungkapkan indikator kinerja non keuangan. Pentingnya pengungkapan kinerja non keuangan dalam mengukur kinerja lembaga syariah adalah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan lembaga syariah. (Setiyobono, Ahmar, & Darmansyah, 2019)

Konsep pengukuran kinerja berdasarkan *Maqashid syariah* atau disebut juga *maqashid indeks* telah dikembangkan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008), Mohammed dan Taib (2009), Hameed dkk, (2004) dan Shaukat (2008). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa praktek pengukuran kinerja dengan pendekatan *Maqashid syariah* merupakan solusi atas permasalahan yang ada mengenai pengukuran kinerja bagi koperasi syariah. (Rosyidah, Syafrida, & Nugroho, 2018)

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mendalami bagaimana pemeliharaan kinerja koperasi berdasarkan konsep *Maqashid syariah* di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Koperasi Syariah Berbasis *Maqashid syariah* (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepatuhan syariah harus dipertegas oleh lembaga keuangan syariah, untuk memastikan kesesuaian kepatuhan syariah dengan prinsip-prinsip syariah dan juga untuk memperoleh kepercayaan stakeholder.
- b. Masih terdapat kekurangan dalam lembaga-lembaga keuangan akibat ketidakpahaman akan nilai-nilai syariah atau kepatuhan syariah.
- c. Masih terdapat anggota yang belum memahami konsep *maqashid syariah*.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memperjelas pembahasan masalah penelitian secara terfokus maka penelitian ini dibatasi pada masalah kepatuhan syariah dengan analisis kinerja koperasi syariah berdasarkan konsep *Maqashid Syariah* di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, pembahasan akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan diantaranya yaitu:

- a. Bagaimana penerapan *maqashid syariah* pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
- b. Bagaimana kinerja koperasi syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah* pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
- c. Bagaimana hambatan dalam kinerja koperasi syariah berbasis *maqashid syariah* pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *maqashid syariah* pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Untuk mengetahui kinerja koperasi syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah* pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam kinerja koperasi syariah berbasis *maqashid syariah* pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:



### 1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu penulis dapat pembelajaran juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penerapan dan konsep *maqashid syariah* pada Koperasi.

### 2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi institusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kinerja koperasi syariah berdasarkan penerapan dan konsep *maqashid syariah*.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk digunakan peneliti selanjutnya, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan kinerja koperasi syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah*.

## E. Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil analisis penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan kajian, maka dasar penelitian-penelitian terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan dalam penelitian ini. Diperlukan adanya kajian terhadap penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian dan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu. Untuk itu, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

| No. | Peneliti (Tahun)                                      | Judul Penelitian  | Metode Penelitian | Hasil Penelitian  | Perbedaan  |
|-----|---|---|-------------------|---|--|
| 1.  | Anwar Sholihin, Feny Lestari, dan Sinky Adella (2022) | Analisis Ratio Indeks <i>Maqashid syariah</i> pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan | Kuantitatif       | Perbandingan data IMS pertahun tersebut menunjukkan jika antara BUS, UUS dan BPRS di Indonesia dari tahun 2016- | Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Sholihin, Feny Lestari, dan Sinky Adella yaitu metode yang digunakan menggunakan IMS. Sedangkan |

|    |   |   |             |   |   |
|----|---|---|-------------|---|---|
|    |   | Bank Umum Syariah Periode 2016-2020   |             | 2020 selalu mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan jika BUS, UUS dan BPRS belum maksimal dalam   | yang akan diteliti oleh penulis yaitu lebih menekankan pada <i>Maqashid syariah</i> 3 pemeliharaan yaitu; perkara <i>al-daruriyyah</i> , perkara <i>al-tahsiniyyah</i> , dan perkara <i>al-hajjiyyah</i> .  |
| 2. | Musyafa, Silviana Pebruary, dan Ahmad Khoirul Anam (2018) | Analisis Syariah <i>Compliance</i> Koperasi Syariah <i>Maqashid Index</i> dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM | Kualitatif  | Tingkat kepatuhan koperasi syariah di Jepara pada posisi cukup patuh bahkan sampai kategori patuh. Selain itu koperasi al-hikmah menunjukkan lebih patuh dibandingkan dengan koperasi Mitra Muamalah. Keduanya memiliki kesamaan dalam menjaga kepatuhan yaitu pada produknya yang ditawarkan terbebas dari unsur riba. | Penelitian yang telah dilakukan oleh Musyafa, Silviana Pebruary, dan Ahmad Khoirul Anam menggunakan kepatuhan syariah berdasarkan peraturan deputi pengawasan kementerian koperasi dan UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menekankan kinerja koperasi berdasarkan konsep <i>Maqashid syariah</i> . |
| 3. | Leviana Belianti, Ruhadi, dan Setiawan (2022)             | Pengaruh Indeks <i>Maqashid syariah</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap  | Kuantitatif | Besarnya <i>index maqashid</i> dan ukuran perusahaan akan diikuti dengan peningkatan  | Pada penelitian Leviana Belianti, Ruhadi, dan Setiawan menggunakan <i>index Maqashid</i>  |

|    |   |  |             |   |  |
|----|---|--|-------------|---|--|
|    |   | Profitabilitas   |             | profitabilitas dalam bentuk pendapatan bersih operasional.  | <i>syariah</i> dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis menganalisis kinerja koperasi berdasarkan konsep <i>Maqashid syariah</i> .  |
| 4. | Mohammad Iqbal Bagus Ramadhan, Ahim Abdurahim dan Hafiez Sofyani (2018) | Modal Intelektual dan Kinerja <i>Maqashid Syariah</i> Perbankan Syariah di Indonesia | Kuantitatif | Penelitian ini menemukan bahwa <i>Islamic banking-human capital</i> berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> . Sedangkan <i>Islamic banking-capital employed</i> dan <i>structural capital</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> . | Pada penelitian Mohammad Iqbal Bagus Ramadhan, Ahim Abdurahim dan Hafiez Sofyani menggunakan penilaian kinerja bank syariah berdasarkan <i>Index Maqashid syariah</i> , dan objek pada penelitian ini yaitu di bank syariah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis objek penelitiannya yaitu di koperasi syariah. |
| 5. | Subhan Fadli, dan Yunus (2023)  | Koperasi Syariah dalam Perseptif <i>Maqashid syariah</i>                             | Kualitatif  | <i>Maqashid syariah</i> koperasi PGRI khususnya, harus lebih ditingkatkan. Lebih-lebih, dalam teori dan   | Objek dalam penelitian Subhan Fadli, dan Yunus dilakukan di koperasi syariah PGRI. Sedangkan   |

|    |   |  |            |   |   |
|----|---|--|------------|---|---|
|    |   |  |            | praktik ekonomi Syariah lainnya.  | penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu berobjek di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.   |
| 6. | Risa Bhinekawati, dan Suryono (2023)                  | Implementasi Masalah Performa Berdasarkan Pandangan <i>Maqashid syariah</i> pada Koperasi Kopi Alam Korintji | Kualitatif | Perspektif tentang pelestarian dan perlindungan kehidupan organisasi dalam arti pencapaian rantai nilai yang berkesinambungan. Hal ini dilakukan koperasi ALKO dengan memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasok mulai dari petani sampai pembeli di pasar <i>domestic</i> dan <i>internasional</i> . | Pada penelitian Risa Bhinekawati, dan Suryono menggunakan <i>implementasi masalah performa</i> berdasarkan pandangan <i>Maqashid syariah</i> . Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu menganalisis kinerja koperasi berdasarkan konsep <i>Maqashid syariah</i> . |
| 7. | Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, dan Darmansyah (2019) | Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis <i>Maqashid syariah</i> Index Bank Syariah di Indonesia :      | Kualitatif | Kinerja ( <i>performance</i> ) MSI BMSI baik menggunakan model pengukuran Abu Zahrah maupun model AM Najjar   | Penelitian yang telah dilakukan oleh Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, dan Darmansyah yaitu mengukur kinerja  |

|    |                                       |   |             |  |  |
|----|---------------------------------------|---|-------------|--|--|
|    |                                       | Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah  |             | tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan. Perbedaan metode pengukuran keduanya terletak pada model pengungkapan elemen-elemen rasio pengukuran dan bobot yang digunakan. | perbankan syariah berbasis <i>Maqashid syariah index</i> , dan objek pada penelitian ini yaitu di bank syariah. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu menganalisis kinerja koperasi berdasarkan konsep <i>Maqashid syariah</i> , dan objek penelitiannya yaitu di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. |
| 8. | Nur Faizah, dan Riana Alvita R (2019) | Penilaian Kinerja Bank Syariah Menggunakan Pendekatan <i>Maqashid syariah Index</i> Periode Tahun 2018-2020 | Kuantitatif | Kinerja bank syariah yang dihitung dengan menggunakan alat ukur <i>Maqashid syariah Index</i> memberikan hasil bahwa kinerja bank syariah selama tiga tahun mengalami Fluktuasi. | Pada penelitian Nur Faizah, dan Riana Alvita R yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan metode pada penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.   |
| 9. | Hasna Halimatur Rosyidah,             | Analisis Kinerja Perbankan  | Kuantitatif | Kinerja Bank Muamalat Indonesia  | Penelitian yang dilakukan oleh Hasna   |



|     |  |   |                    |  |   |
|-----|--|---|--------------------|--|---|
|     | <p>Ida Syafrida, dan Herbstakehl derirowo Nugroho (2018)</p>           | <p>Syariah Berdasarkan <i>Maqashid syariah</i> Indeks</p>                               |                    | <p>berdasarkan <i>Maqashid syariah Index</i> paling unggul pada rasio kesembilan yakni rasio personal income sebesar 12,55% sedangkan BSM memperoleh rasio kinerja paling tinggi pada rasio kelima yakni rasio fair return, meskipun nilai rasionya tertinggi tetapi berdasarkan pada pelaksanaan tujuan ke dua ini yakni tujuan keadilan, BSM dinilai sebagai bank yang terendah penerapan keadilannya.</p> | <p>Halimatur Rosyidah, Ida Syafrida, dan Herbstakehlderir owo Nugroho yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan rasio keuangan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif dan wawancara serta observasi untuk analisis kinerja koperasi berdasarkan <i>Maqashid syariah</i>.</p> |
| 10. | <p>Prima Dwi Priyatno, Ade Nur Rohim, dan Lili Puspita Sari (2022)</p> | <p>Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berbasis <i>Maqashid Sharia Index</i></p> | <p>Kuantitatif</p> | <p>Pengukuran kinerja perbankan syariah tidak hanya melihat dari sisi profit saja, namun perbankan syariah sebagai entitas bisnis syariah perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kesesuaian dengan</p>  | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Prima Dwi Priyatno, Ade Nur Rohim, dan Lili Puspita Sari menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu menggunakan</p>  |

|  |  |  |  |                          |                               |
|--|--|--|--|--------------------------|-------------------------------|
|  |  |  |  | <i>maqashid syariah.</i> | metode penelitian kualitatif. |
|--|--|--|--|--------------------------|-------------------------------|


## F. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran (1992) dalam buku *Business Research* menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual mengenai korelasi teori dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting.

*Maqashid syariah* merupakan sebuah model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristik dan aspek-aspek yang berkaitan dengan prinsip syariah. Menurut Abu Zahrah (Zahrah, 1994) bahwa keberadaan syariat Islam adalah sebagai rahmat bagi manusia, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syariah (*maqashid syariah*) meliputi mendidik individu (*Tahdhib al-fard*), menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*), dan menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*). Teori *maqashid syariah* Abu Zahrah tersebut dikembangkan menjadi model penilaian kinerja bank Islam berdasarkan *maqashid syariah*. Untuk dapat menjelaskan sebuah konsep dan membuatnya dapat diukur, dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditujukan oleh konsep. (Priyatno, Rohim, & Sari, 2022)

Koperasi syariah secara kasat mata sebenarnya adalah konversi dari koperasi konvensional. Hanya saja dalam pendekatannya, sejalan dengan teladan ekonomi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan berlandaskan al-Qur'an dan Hadits. Prinsip operasional koperasi syariah adalah menciptakan kesejahteraan (*fallah*) bagi para anggotanya dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan (*alta'awun al al-birri*) secara bersama-sama. Prinsip ini terinternalisasikan ke dalam manajemen operasional, produk-produk, jasa dan hukum agar pelaku dan obyeknya sama-sama mendapatkan kemaslahatan bersama, dari prinsip ini dapat ditemukan nilai-nilai yang terkandung didalamnya sesuai dengan *Maqashid syariah*.

Berikut adalah kerangka pemikiran yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian.



**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “Greek”, yakni “Metha” berarti melalui, dan “Hodos” artinya cara, jalan, alat atau Model. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu (Jeprizal, 2014). Metode adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian adalah suatu teknik, cara dan alat yang dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah (Arikunto, 2017).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan untuk suatu data bukan sebuah angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud berupa dari wawancara, catatan

lapangan, dokumen pribadi dan lainnya (Moleong, 2013). Seperti yang peneliti lakukan pada penelitian ini.

Menurut John W. Creswell (2014), dalam buku *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan:

“Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang berModel induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dalam menggambarkan penelitian mengenai Analisis Kinerja Koperasi Syariah Berbasis *Maqashid Syariah* (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Kualitatif deskriptif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pola pikir induktif berdasarkan observasi objektif partisipatif terhadap suatu gejala atau fenomena sosial (Suyitno, 2018). Pendekatan kualitatif ini dapat juga dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2013).

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang bertempat di Jalan Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung serta data primer ini merupakan sumber data yang utama (Ikhsan, 2012). Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah wawancara dan observasi pada pegawai Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Data sekunder juga disebut dengan sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian (Ikhsan, 2012). Yang dijadikan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kajian pustaka berupa penelitian terdahulu, buku-buku, serta artikel yang berkaitan dengan kinerja Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Berikut adalah data informan yang akan diwawancarai oleh peneliti:

**Tabel 1. 2 Data Informan**

| <b>Informan</b> | <b>Jumlah (Orang)</b> | <b>Keterangan</b>  |
|-----------------|-----------------------|--|
| Pengawas        | 1                     | Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. |
| Pengurus        | 1                     | Me-manage seluruh kegiatan koperasi agar berjalan dengan baik bersama pengurus Koperasi  |



|          |   |   |
|----------|---|---|
|          |   | Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.   |
| Anggota  | 5 | Mengetahui aktivitas dan mengawasi pelaksanaannya di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.   |
| Karyawan | 3 | Melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. |

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang strategis dalam melakukan penelitian karena pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono , 2018). Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berdasarkan laporan yang berkaitan dengan diri sendiri (*self-report*) ataupun berdasarkan pada kemampuan, wawasan serta keyakinan pribadi (Sugiyono , 2018). Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang valid sebanyak-banyaknya dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian atau informan (Gunawan, 2015). Wawancara dilakukan secara langsung kepada pegawai di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu wawancara bertahap dan terstruktur, yakni dengan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dan jika peneliti merasa ada yang kurang dengan data, maka peneliti akan kembali lagi untuk melakukan wawancara.

##### b. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek yang ada dalam fenomena tersebut (Gunawan, 2015). Observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni observasi non-partisipan dan terstruktur. Peneliti tidak terlibat dalam aktivitas Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur sebagai pedoman untuk melakukan observasi.

c. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari teori dan informasi yang erat hubungannya dengan penelitian sebagai pedoman pokok untuk mencari data di lapangan yaitu dengan metode judul skripsi (Hermawan, 2019). Penelitian kepustakaan yang digunakan peneliti yaitu artikel ilmiah dan buku yang berhubungan dengan topik penelitian.

**5. Keabsahan Data**

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

a. Pengujian *Credibility*

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain:

1) Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. (Mekarisce, 2020)

## 2) Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan mengecek kembali apakah data yang ditemukannya benar atau tidak, melakukan pengamatan secara terus menerus, membaca berbagai buku referensi, dan penelitian atau dokumentasi terkait sehingga persepsi peneliti lebih luas dan akurat. (Mekarisce, 2020)

## 3) Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data yang berasal dari sumber-sumber dengan cara dan waktu yang beragam. Ada tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. (Sugiyono , 2018)

### a) Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas data pada triangulasi sumber ini yaitu dengan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data berasal dari wawancara dengan pengawas, manajer, dan anggota.

### b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu dengan dilakukan pengecekan dengan teknik yang berbeda kepada sumber yang sama. Teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

### c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu dilakukan pengecekan data kepada sumber dengan waktu dan situasi yang berbeda. Peneliti melakukan wawancara bertahap sesuai dengan kecukupan data yang diperoleh.

## 4) Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif artinya peneliti mencari data yang berbeda atau berlawanan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ditemukan data yang berbeda, maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. (Sugiyono , 2018)

5) Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti dapat dipercaya, seperti adanya rekaman wawancara, foto, dan lain sebagainya. (Sugiyono , 2018)

6) Mengadakan *Membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data kepada sumber data agar data yang ditemukan sesuai dengan di lapangan. (Mekarisce, 2020)

b. Pengujian *Transferability*

Nilai *transferabilitas* pada penelitian kualitatif bergantung pada pembaca yaitu sampai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi lain. Dalam hasil penelitian, peneliti harus memeberikan penjabaran yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. (Sugiyono , 2018)

c. Pengujian *Depenability*

Pengujian *dependability* pada penelitian kualitatif yaitu dengan dilakukan audit terhadap proses penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. (Sugiyono , 2018)

d. Pengujian *Konfirmability*

Pengujian *konfirmability* memiliki kesamaan dengan pengujian *dependability*, sehingga dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian ini menguji hasil penelitian dengan proses yang telah dilakukan atau dapat dikatakan mengkonfirmasi hasil berdasarkan proses yang telah dilalui. (Sugiyono , 2018)

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, merangkumnya ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang

akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami. (Sugiyono, 2018)

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas (Sugiyono, 2018). Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal pokok/penting kemudian dicari tema dan polanya. Kemudian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih memudahkan peneliti (Sugiyono, 2018). Reduksi data ini menyaring representasi makna ataupun informasi yang didapat sesuai dengan lingkup permasalahan yang digarap. (Suyitno, 2018)

Proses reduksi data ini, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan di lapangan. Dalam proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian saja yang direduksi. Data yang tidak berhubungan dengan permasalahan penelitian dibuang. Artinya reduksi data dipakai untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak penting, dan mengorganisasikan data, sehingga memberikan kemudahan dalam menyusun kesimpulan. (Kurniawan, 2018)

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2018). Tujuan sajian data ialah menggabungkan informasi sehingga bisa mendeskripsikan fakta yang ada. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan untuk menguasai informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. (Kurniawan, 2018)



c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penyusunan kesimpulan dilaksanakan selama proses penelitian berjalan seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul sangat mencukupi kemudian dibuat kesimpulan sederhana, dan sesudah data betul-betul lengkap disusun kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti senantiasa berupaya mencari arti data yang terkumpul. (Kurniawan, 2018)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut seperti deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas, kemudian setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, interaktif, atau teori. (Sugiyono, 2018)

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan landasan teori mengenai pengertian koperasi syariah, pemahaman kinerja, dan konsep *maqashid syariah*.

### **BAB III : KONDISI OBJEKTIF**

Dalam bab ini membahas serta menguraikan tentang sejarah koperasi, visi dan misi, struktural koperasi, serta produk koperasi di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai penerapan *maqashid syariah* pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan analisis kinerja koperasi syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah* pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **BAB V : PENUTUP**

Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke-empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang telah dianalisis atau diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran yang berisi rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan.

